

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran hukum internasional dalam ruang lingkup internasional merupakan sebuah hal yang sangat penting. Hal ini karena hukum internasional memuat aturan-aturan, pedoman, serta asas-asas yang dapat menentukan arah dan pola perilaku negara-negara yang ada di seluruh dunia khususnya dalam melaksanakan dinamika internasional. Hal Ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh J.G. Starke, bahwa pada dasarnya hukum internasional itu merupakan kumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas dan peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi pola perilaku negara-negara dalam melaksanakan interaksi maupun hubungan internasional.¹ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional itu pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan antar negara.² Dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, pada dasarnya hukum internasional tidak hanya sebatas seperangkat aturan dan asas, melainkan juga merupakan sebuah sarana yang digunakan negara untuk mencapai tujuan nasional mereka serta sekaligus menjadi sebuah media bagi suatu negara untuk berdinamika dan berinteraksi

¹ Agustina, 2019, *Hukum Internasional*, Cetakan 1, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 12.

² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-6, Alumni Bandung, hlm. 1.

dengan negara lain dalam ruang lingkup internasional. Kehadiran hukum internasional di tengah-tengah dunia juga menjadi hal yang krusial dan penting, terlebih jika dikaitkan dengan konteks perang ataupun konflik bersenjata.

Selama lebih dari beberapa dekade waktu yang telah dilalui, sampai saat ini perang sering kali masih dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada prinsipnya, pengambilan keputusan perang untuk menyelesaikan suatu permasalahan tidak dilarang secara internasional. Hal tersebut didukung dengan adanya prinsip “*Jus ad bellum*” yang mengatur bahwa pada dasarnya negara memiliki hak untuk melakukan perang sebagai salah satu hubungan internasional.³ Namun tentu langkah perang tidak serta merta dapat digunakan dan diterapkan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Mengacu pada ketentuan yang sebagaimana diatur pada *Article 51* Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara khusus memberikan syarat dan batasan-batasan bagi negara untuk dapat mengambil langkah perang, yang di mana langkah perang dibenarkan dan dikatakan sah hanya terbatas untuk kepentingan membela diri (*self-defence*).⁴ Adanya ketentuan-ketentuan tersebut menjadi sebuah penanda bahwa langkah perang memang dimungkinkan digunakan oleh suatu negara sebagai solusi penyelesaian masalah, akan tetapi tetap ada batasan dan syarat penggunaannya

³ *International Committee of the Red Cross, What Are Jus Ad Bellum and Jus in Bello?*, <https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello->, diakses 7 Juni 2025.

⁴ United Nations Charter.

yang harus ditaati, serta menjadi sebuah penanda bahwa perang harus menjadi pilihan terakhir, dan tujuannya harus selalu untuk mencapai perdamaian.

Dalam dinamikanya, sering kali perang melibatkan adanya konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata yang sifatnya internasional ataupun non-internasional. Konflik bersenjata internasional merupakan konflik yang melibatkan dua negara atau lebih dengan menggunakan kekuatan bersenjata dari masing-masing negara.⁵ Sedangkan konflik bersenjata non-internasional merupakan konflik yang tidak melibatkan dua negara atau lebih secara langsung, melainkan merupakan konflik internal yang dapat berupa perang saudara atau pemberontakan bersenjata yang melibatkan pihak pemerintah suatu negara dengan kelompok bersenjata terorganisir ataupun kelompok pemberontak.⁶ Terkait dengan konflik bersenjata non-internasional, peristiwa konflik tersebut salah satunya pernah terjadi di Negara Suriah. Penyebab utama konflik yang terjadi di Negara Suriah tersebut salah satu alasan utamanya adalah karena didasari adanya gejolak kepentingan politik.⁷ Adanya peristiwa tersebut tentu menempatkan Negara Suriah dalam status negara yang memiliki risiko bahaya tinggi.⁸

⁵ ICRC, *International Armed Conflict*, *Online Casebook*, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/international-armed-conflict, diakses 8 juni 2025.

⁶ ICRC, *Non-International Armed Conflict*, *Online Casebook*, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/non-international-armed-conflict, diakses 8 Juni 2025.

⁷ *Proelium Law*, *Syria Country Profile*, <https://proeliumlaw.com/syria-country-profile/>, diakses 8 Juni 2025.

⁸ *Ibid.*

Konflik yang terjadi di Negara Suriah mulai berlangsung pada tahun 2011. Konflik tersebut terjadi sebagai respon dari adanya gelombang aksi demonstrasi secara serentak di negara-negara Arab untuk menuntut adanya penegakan demokrasi dan reformasi terhadap sistem pemerintahan negaranya yang dianggap otoriter dan menyengsarakan rakyatnya.⁹ Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai peristiwa “*Arab Spring*”.¹⁰ Dalam konflik yang terjadi di Negara Suriah, pada mulanya rakyat menuntut diakhirinya praktik otoriter pada rezim kepemimpinan Bashar al-Assad, yang sudah berlangsung sejak ayah Bashar al-Assad yakni Hafez al-Assad berkuasa dan menjadi presiden pada tahun 1971.¹¹ Aksi demonstrasi tersebut juga ikut disuarakan oleh anak-anak sekolah berusia belasan tahun di mana mereka ikut menyuarakan slogan anti pemerintah pada dinding-dinding kota.¹² Akan tetapi pemerintahan yang masih berada di bawah penguasaan oleh Bashar al-Assad saat itu justru tidak merespon kekecewaan serta tuntutan rakyatnya dengan baik, dan justru mengambil tindakan-tindakan kekerasan melalui aparat negara seperti penangkapan dan penembakan terhadap demonstran dengan tujuan utama adalah untuk menekan demonstrasi.¹³

⁹ Annisa Diva Sekartaji, Fatiha Firdaus, dan Ida Susilowati, 2021, “Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah”, *Journal of Legal Research* 3, No. 5: 717–734, hlm. 718.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Charles Gordon Smith, *Syrian Civil War*, <https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War>, diakses 8 Juni 2025.

¹² Pizaro Ghozali Idrus dan Artawijaya, 2024, *Runtuhnya Dinasti al-Assad: Akhir Kekuasaan Rezim Syiah Nushairiyah di Suriah*, Cetakan Pertama, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, hlm. 123.

¹³ Charles Gordon Smith, *Loc. Cit.*

Puncak demonstrasi terjadi ketika timbul korban jiwa yang salah satunya merupakan anak lelaki berusia 13 tahun bernama Hamza Ali Al Khateeb yang pada saat itu menyuarakan kritik dan menuntut adanya revolusi.¹⁴ Hamza Ali Al Khateeb diserang, ditangkap, serta disiksa oleh aparat negara dan baru dikembalikan kepada kedua orang tuanya dalam kondisi sudah tak bernyawa.¹⁵ Jika mengacu ketentuan yang tercantum pada *Article 40 paragraph (1) Convention On The Rights of The Child* (CRC), seharusnya apabila Negara Suriah mendapati anak yang didakwa, dituduh, atau diketahui telah melanggar hukum pidana ataupun aturan hukum nasional yang berlaku, maka seharusnya anak tersebut harus tetap diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan peningkatan rasa martabat dan harga diri anak, yang memperkuat rasa hormat anak terhadap hak asasi manusia.¹⁶ Lebih lanjut, *Article 37* huruf a dan b juga menjelaskan bahwa tidak seorang anak pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, serta tidak seorang anak pun boleh dirampas kebebasannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.¹⁷ Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum dan hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya yang sesuai.¹⁸ Hal yang terjadi pada Hamza Ali Al Khateeb tentu tidak mencerminkan adanya perilaku penghormatan dan perlindungan terhadap hak

¹⁴ Pizaro Ghozali Idrus dan Artawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 124.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Article 40 CRC.*

¹⁷ *Article 37 CRC.*

¹⁸ *Ibid.*

universal anak, khususnya di Negara Suriah. Adanya peristiwa tersebut juga menjadi faktor pemantik bagi munculnya kelompok milisi bersenjata anti pemerintahan seperti *Free Syrian Army* (FSA) untuk melawan dan membebaskan rakyat Suriah dari rezim Bashar al-Assad, yang hal ini sekaligus mengawali perang dan konflik bersenjata non-internasional di Negara Suriah.¹⁹

Bashar al-Assad menjalankan sistem pemerintahan Negara Suriah warisan Hafez al-Assad yang bercirikan kroniisme kapitalis dan otoriter.²⁰ Hafez al-Assad memang sengaja merancang sistem pemerintah Negara Suriah sedemikian rupa agar Negara Suriah berada dalam genggamannya dan penguasaan keluarga besar Hafez al-Assad secara penuh. Hal ini tentu menjadi sebuah gurita bisnis yang akan memudahkan bagi anak-anak dan keluarga besar Hafez al-Assad untuk menguasai sektor-sektor bisnis di Negara Suriah. Hafez al-Assad memimpin Negara Suriah dengan tangan besi, yang di mana hal ini ditunjukkan dari sifat Hafez al-Assad yang tidak akan segan untuk menghabisi dan melakukan tindakan-tindakan represif terhadap lawan politiknya guna mempertahankan kekuasaannya.²¹ Bagi Hafez al-Assad, kekuasaan merupakan hal yang sangat berharga dan harus dijaga agar jangan sampai ada kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal lain yang dapat berpotensi meruntuhkan kekuasaannya.

¹⁹ Pizaro Ghazali Idrus dan Artawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 132.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

²¹ *Ibid.*, hlm. 76.

Konflik yang terjadi di Suriah tak sedikit menimbulkan banyak korban jiwa yang mayoritas merupakan penduduk sipil dan anak-anak. Yang lebih miris adalah bahwa dalam konflik yang sempat memuncak di Suriah tersebut, terdapat fenomena di mana banyak anak-anak di bawah umur yang direkrut menjadi tentara.²² Dalam ruang lingkup hukum humaniter, pada dasarnya dikenal adanya *Distinction Principle* ataupun Prinsip Pembeda. Prinsip tersebut menegaskan bahwa dalam setiap konflik ataupun perang yang terjadi, para pihak wajib membedakan antara pihak yang sah untuk dijadikan target serangan dengan penduduk sipil serta anak-anak sebagai pihak yang tidak boleh untuk diserang. Jika dikaitkan dengan konteks Hukum Humaniter, maka apabila mengacu pada *Article 48* Protokol I Konvensi Jenewa 1977, ditegaskan bahwa untuk menjamin penghormatan dan perlindungan penduduk sipil dan objek-objek sipil, pihak-pihak dalam pertikaian setiap waktu harus membedakan siapa saja pihak yang sah untuk dijadikan target serangan, serta wajib menghindari serangan yang ditujukan bagi penduduk sipil dan objek-objek sipil. Berdasarkan penjelasan diatas, pada prinsipnya anak itu tidak dapat dijadikan sebagai sasaran dan direkrut menjadi tentara untuk ikut berperang. Akan tetapi dalam konflik bersenjata khususnya yang terjadi di Negara Suriah, meskipun ada pengakuan mengenai prinsip *Distinction Principle* secara internasional, masih ada banyak anak di bawah umur yang direkrut menjadi tentara.²³

²² Johnson, D., Whitman, S., & Soroka, H. S., 2018, “*Prevent to Protect: Early Warning, Child Soldiers, and the Case of Syria*”, *Global Responsibility to Protect* 10 (1-2), 239-259, hlm. 240.

²³ *Ibid.*

Kemudian jika mengacu pada aturan yang tertuang pada *Article 38* CRC atau Konvensi Hak Anak, sebenarnya juga telah diatur mengenai larangan penggunaan anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun untuk bergabung sebagai pasukan bersenjata ataupun tentara dalam konflik bersenjata.²⁴ Pengaturan mengenai larangan pelibatan anak dalam konflik bersenjata diatur lebih eksplisit khususnya setelah dikeluarkannya Protokol Opsional CRC tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*) yang ditujukan untuk melengkapi dan memperluas ketentuan mengenai perlindungan dan penjaminan terhadap hak anak untuk tidak dilibatkan dalam konflik bersenjata.²⁵ Dalam Protokol Opsional CRC tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, ada perluasan mengenai cakupan batas umur anak yang tidak boleh dilibatkan ataupun direkrut menjadi tentara dalam konflik bersenjata dari yang semula dalam CRC hanya mencakup larangan pelibatan anak dengan kriteria umur di bawah 15 (lima belas) tahun, kini melalui Protokol Opsional CRC tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata ruang lingkupnya diperluas menjadi 18 (delapan belas) tahun.²⁶ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa merekrut ataupun melibatkan anak dalam konflik bersenjata sebagai tentara merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak yang dimiliki anak.

²⁴ *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.

²⁵ *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*.

²⁶ *Ibid*.

Sejak konflik mulai terjadi di Suriah, meskipun sudah ada ketentuan hukum internasional yang menegaskan adanya pelarangan pelibatan anak di bawah umur dalam konflik bersenjata, hal ini ternyata masih tidak dipatuhi baik itu oleh kelompok angkatan bersenjata pemerintah Suriah maupun kelompok bersenjata anti pemerintah.²⁷ Dalam konflik yang berlangsung di Suriah, pihak-pihak yang bertikai justru cenderung mengabaikan ketentuan hukum internasional dengan tetap merekrut dan menggunakan anak-anak di bawah umur guna mendukung kepentingannya masing-masing. Hal ini salah satunya terjadi kepada seorang anak bernama Samir yang ikut bergabung dengan FSA ketika berusia 17 (tujuh belas) tahun setelah ditangkap dan disiksa oleh aparat keamanan pemerintah Suriah.²⁸ Kemudian ada pula seorang anak bernama Eyad yang di mana saat usianya masih 15 (lima belas) tahun, Eyad sudah ikut bertempur di garis depan bersama FSA, untuk melawan angkatan bersenjata pemerintah Suriah. Namun, karena telah ikut aktif bertempur bersama FSA, sebagai akibatnya Eyad harus memperoleh luka peluru yang hampir mengancam keselamatan nyawanya.²⁹

Negara Suriah sebenarnya telah meratifikasi CRC beserta dengan Opsionalnya tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, yang menandakan bahwa negara melalui pemerintah perlu mengupayakan segala tindakan untuk menghindari keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan

²⁷ *Human Rights Watch, Maybe We Live and Maybe We Die*, <https://www.hrw.org/report/2014/06/22/maybe-we-live-and-maybe-we-die/recruitment-and-use-children-armed-groups-syria>, diakses 24 September 2025.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

perlindungan anak dalam kondisi perang. Pada saat Negara Suriah masih dipimpin oleh rezim Bashar al-Assad, Undang-Undang Negara Suriah ataupun *Syrian Arab Republic Constitution* pada masa itu masih belum secara eksplisit mengatur mengenai adanya larangan merekrut atau memperlalat anak untuk kepentingan militer dalam konflik bersenjata.³⁰ Hal inilah yang kemudian membuka celah adanya pelanggaran dan praktik penggunaan anak di bawah umur sebagai pihak dalam konflik bersenjata. *Human Rights Watch* (HRW) telah melaporkan adanya penggunaan anak-anak sebagai tenaga tempur pada garis depan konflik, penjaga, dan pengintai oleh berbagai kelompok pemberontak, termasuk *Free Syrian Army* (FSA), *Hayat Tahrir al-Sham* (HTS), *Syrian Democratic Forces* (SDF) dan kelompok-kelompok angkatan bersenjata lain yang berafiliasi dengan mereka.³¹ Aturan hukum nasional Negara Suriah masih belum mencerminkan adanya bentuk perlindungan anak dari perekrutan dan keterlibatan dalam konflik bersenjata, sebagai bentuk ataupun hasil dari ratifikasi Negara Suriah terhadap CRC. Dalam arti lain, pengaturan hukum Negara Suriah masih belum memperlihatkan adanya bentuk kesesuaian dan sinkronisasi cita-cita serta tujuan yang sejalan dengan CRC, khususnya guna melindungi hak anak untuk tidak dieksploitasi dan dimanfaatkan sebagai tentara dalam konflik bersenjata.

³⁰ *Syrian Arab Republic 2012 Constitution*.

³¹ *Human Rights Watch, Northeast Syria: Military Recruitment of Children Persists*, <https://www.hrw.org/news/2024/10/02/northeast-syria-military-recruitment-children-persists>, diakses 22 September 2025.

Kehadiran Tentara anak khususnya dalam konflik bersenjata yang terjadi di Negara Suriah tentu tidak bisa untuk terus diabaikan dan perlu mendapat penanganan khusus secepatnya. Akan tetapi, pemerintah Suriah sendiri pun memiliki tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkan penegakan terhadap hak anak untuk bebas dari perekrutan sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Hal tersebut mengingat selain menjadi pihak yang ikut serta melibatkan anak di bawah umur dalam konflik bersenjata yang terjadi, pemerintah juga dalam kenyataannya lebih disibukkan untuk melakukan upaya-upaya dalam menghadapi aksi demonstrasi dan serangan dari kelompok oposisi anti pemerintah, dalam rangka mempertahankan keberlangsungan rezim. Akibatnya, aspek-aspek penegakan hak bagi anak yang seharusnya diperhatikan dan dijamin perlindungannya oleh pemerintah untuk tidak dilibatkan dan dilindungi dalam kondisi konflik, berpotensi semakin terabaikan. Menanggapi hal tersebut, tentu kehadiran Organisasi Internasional (OI) untuk ikut serta menangani masalah tentara anak di Negara Suriah menjadi sebuah solusi alternatif yang dapat membantu mewujudkan penghapusan eksistensi tentara anak khususnya di Negara Suriah. Organisasi Internasional yang cocok untuk ikut terlibat dalam menangani permasalahan tentara anak tersebut tidak lain adalah *United Nations Children's Fund* (UNICEF), yang berperan sebagai Organisasi Internasional ditengah-tengah dunia dengan tugas utama yakni untuk melindungi hak setiap anak di dunia dari segala bentuk pelanggaran dan ketidakadilan. Dalam ruang lingkup permasalahan tentara anak yang terjadi di

Negara Suriah, kehadiran UNICEF akan sangat berarti khususnya guna mengupayakan serta mewujudkan hak-hak anak di Negara Suriah bisa dipenuhi dan dihormati, sekaligus memastikan penjaminan kesejahteraannya untuk tidak dilibatkan dalam konflik bersenjata.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“Eksistensi *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) Untuk Menangani Masalah Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah Guna Menjamin Terpenuhinya Hak Asasi Anak Berdasarkan *Convention on The Rights of The Child* (CRC)”**.

B. Permasalahan

Bagaimana keterlibatan UNICEF sebagai Organisasi Internasional dalam menangani permasalahan tentara anak di Suriah guna memastikan pemenuhan hak anak sesuai dengan CRC?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan bahwa apakah UNICEF sebagai Organisasi Internasional memiliki kapasitas untuk menangani permasalahan tentara anak sekaligus meneliti mekanisme apa yang dapat diambil UNICEF untuk menangani masalah tentara anak di Suriah guna memastikan pemenuhan hak anak sesuai dengan CRC.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini akan memperdalam wawasan serta informasi di bidang hukum internasional terkait Eksistensi UNICEF untuk menangani masalah tentara anak di Suriah dalam rangka menjamin terpenuhinya hak asasi anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum atas peristiwa yang terjadi di Suriah terkait adanya anak yang direkrut menjadi tentara dalam konflik bersenjata.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengembangan studi dalam ruang lingkup ilmu hukum internasional, khususnya terkait adanya permasalahan tentara anak.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis untuk memperdalam pemahaman terkait eksistensi UNICEF sebagai Organisasi Internasional dalam menangani masalah tentara anak.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk penelitian mengenai tinjauan adanya eksistensi UNICEF dalam menangani masalah tentara anak di Suriah dan perannya dalam

menegakkan hak anak untuk membebaskan anak dari adanya segala bentuk diskriminasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Namun demikian, penelitian ini akan dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Pembanding Pertama

a. Identitas Penulis

Nama : Mas Agussyah
 NPM : 02011281722201
 Universitas : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 Tahun : 2021

b. Judul Skripsi

Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional terhadap pelaku pengguna anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimana kerjasama lembaga-lembaga internasional dalam penanganan terhadap Korban tentara anak?

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaku yang menggunakan Anak sebagai Tentara akan dikenakan sanksi pidana atau hukuman berupa penjara 30 tahun sampai seumur hidup sesuai dengan Statuta Roma 1998. Terkait penanganan terhadap korban Tentara Anak, UNICEF bekerjasama dengan Lembaga-Lembaga Internasional untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Dari sisi hukum yang diacu, skripsi tersebut pada pokoknya membahas lebih dalam mengenai perekrutan tentara jika dilihat dari sudut pandang hukum humaniter, sedangkan penelitian yang akan disusun akan lebih mengarah kepada tinjauan kewenangan UNICEF dalam menangani permasalahan tentara anak di Suriah, berdasarkan CRC.

2. Skripsi Pembanding Kedua

a. Identitas Penulis

Nama	: Bhagas Anindya Jati
NPM	: 130511417
Universitas	: Fakultas Hukum UAJY
Tahun	: 2017

b. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata di Yaman

c. Rumusan Masalah

1. Apakah tentara anak dilindungi sebagai kombatan yang sah dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Apakah penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman merupakan suatu kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional?

d. Hasil Penelitian

Anak-anak tidak dapat dijadikan sebagai kombatan dan sasaran perang dalam konflik bersenjata. Anak yang direkrut menjadi seorang tentara ataupun kombatan perang tidak dilindungi sebagai kombatan yang sah dalam Hukum Humaniter Internasional karena anak-anak bukan merupakan kombatan yang sah dalam Hukum Humaniter Internasional dan mereka merupakan pihak yang harus dilindungi hak-haknya sebagai anak dalam konflik bersenjata.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun

Dari sisi hukum yang diacu, skripsi pembandingan pada pokoknya menguraikan pembahasan mengenai analisis terhadap status perlindungan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman yang ditinjau melalui Hukum Humaniter Internasional, sedangkan Skripsi

yang akan disusun lebih menekankan pada adanya keterlibatan UNICEF untuk menangani masalah tentara anak dalam konflik bersenjata yang terjadi di Negara Suriah yang akan ditinjau berdasarkan CRC.

3. Skripsi Pembanding Ketiga

a. Identitas Penulis

1. Nama : Dewi Sharah Mustikawati
2. Universitas : Fakultas Hukum Brawijaya
3. Tahun : 2018

b. Judul Skripsi

Kewenangan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Upaya Pencegahan Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) (Studi Kasus Perekrutan Tentara Anak Oleh Kelompok Separatis Isis)

c. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana kewenangan UNICEF dalam melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat UNICEF dalam melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah?

3. Apa upaya yang dilakukan oleh UNICEF terhadap faktor-faktor yang menghambat pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah?

d. Hasil Penelitian

Dasar kewenangan UNICEF terdapat pada pasal 45 huruf (a) dan (b) Konvensi Hak Anak 1989 (CRC), sebagaimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa UNICEF berhak untuk melakukan tindakan sesuai kapasitas mandat yang diberikan oleh PBB atas dasar Konvensi Hak Anak 1989 (CRC). Kedua, dalam melaksanakan kewenangannya UNICEF menghadapi faktor struktur hukum, faktor substansi, dan faktor budaya hukum yang berdampak pada pelaksanaan pencegahan perekrutan tentara anak yang telah dilakukan oleh ISIS di Irak dan Suriah. Ketiga, UNICEF bekerjasama dengan mitra PBB seperti *Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict* (OSRSG-CAAC), *Non-Governmental Organization* (NGO), serta kelompok masyarakat sipil setempat, juga entitas-entitas PBB lainnya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat program kerjanya.

- e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun

Skripsi pembandingan pada pokoknya menguraikan pelaksanaan kewenangannya UNICEF menghadapi faktor struktur hukum, faktor substansi, dan faktor budaya hukum yang berdampak pada

pelaksanaan pencegahan perekrutan tentara anak yang telah dilakukan oleh ISIS di Irak dan Suriah. Skripsi yang akan disusun juga akan berfokus pada hal tersebut, namun yang membedakan adalah pada kasus yang akan menjadi pokok penelitian. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Sharah Mustikawati lebih mengangkat permasalahan perekrutan tentara anak oleh Organisasi ISIS, sedangkan peneliti akan meneliti permasalahan perekrutan anak dalam peristiwa konflik bersenjata di Suriah.

F. Batasan Konsep

1. *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

UNICEF yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini merupakan sebuah Organisasi Internasional sekaligus badan di bawah PBB yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kepada anak-anak, serta didedikasikan untuk mempromosikan serta melindungi hak-hak anak yang ada di seluruh dunia, agar bisa terbebas dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan penyiksaan terhadap anak, termasuk dalam hal tentara anak yang tergolong sebagai suatu bentuk tindakan pelanggaran serius terhadap hak anak.³²

³² UNICEF, *Who We Are*, <https://www.unicef.org/who-we-are>, diakses 30 September 2025.

2. Tentara Anak

Yang dimaksud tentara anak dalam pembahasan penelitian ini adalah fenomena penggunaan dan perekrutan anak-anak di bawah umur ke dalam angkatan bersenjata pihak-pihak yang berkonflik, sebagai sarana untuk mendukung kepentingan para pihak dalam konflik bersenjata yang terjadi.³³

3. Konflik Bersenjata di Suriah

Merupakan situasi serta fenomena pertikaian atau konfrontasi bersenjata yang dimulai sejak tahun 2011 di Suriah, yang bermula dari protes pro-demokrasi dalam gelombang *Arab Spring*.³⁴

4. Hak Asasi Anak Berdasarkan CRC

Merupakan hak-hak asasi anak yang diakui secara internasional dan secara khusus tertuang dalam *Convention on the Rights of the Child*.³⁵

5. *Convention on the Rights of the Child* (CRC)

Merujuk pada ketentuan dan prinsip CRC sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak anak, termasuk larangan perekrutan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam konflik bersenjata.³⁶

³³ *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*.

³⁴ Pizaro Ghozali Idrus dan Artawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 119.

³⁵ *Convention on the Rights of the Child, Loc. Cit.*

³⁶ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁷

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan aturan-aturan hukum yang mengikat (autoritatif), meliputi *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*, *Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (2012)*, *Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (Transitional Phase 2025 / Temporary Constitution for 5-year transition)*, Piagam PBB.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat, yang terdiri atas buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin hukum, prinsip-prinsip

³⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

hukum, serta artikel internet yang berkaitan dengan isu yang diteliti.³⁸

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang memiliki daya mengikat.³⁹

4. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang didapat dengan ukuran-ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam penelitian ini dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴⁰

³⁸ Teguh Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan 1, Nusamedia, Bandung, hlm. 179.

³⁹ Teguh Prasetyo, 2021, *Seri Penelitian Hukum: Penelitian Hukum dengan Bahan-Bahan Hukum Sekunder*, Edisi Digital, Nusamedia, Yogyakarta, hlm. 25.

⁴⁰ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 346.